



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK  
DAN PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan pupuk bagi petani, dipandang perlu melindungi petani dari tindakan penyalahgunaan kegiatan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pengedaran, pemalsuan pupuk dan pestisida melalui kegiatan pengawasan secara terpadu oleh unsur instansi terkait di Kabupaten Demak;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat terlaksana dengan efektif, berdayaguna dan berhasilguna, telah dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 521.4/294/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pada surat Menteri Pertanian Nomor : 140/SR.130/M/15/2013, tanggal 27 Mei 2013, hal: Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), struktur organisasi (KPPP) perlu dilengkapi dengan Tim Pengawas dan Tim Verifikasi Pupuk Bersubsidi, sehingga Keputusan Bupati Nomor 521.4/294/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Kabupaten Demak, perlu diganti dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Bupati adalah Bupati Demak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat KPPP Kabupaten adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam Perencanaan kebutuhan sarana produksi tanaman, pupuk, dan kebijakan bidang perindustrian, penggunaan, dan keaslian/mutu pupuk dan pestisida.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Demak.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)

#### Pasal 3

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten berkedudukan sebagai perencanaan kebutuhan sarana produksi tanaman, pupuk, dan kebijakan bidang perindustrian, penggunaan, dan keaslian/mutu pupuk dan pestisida dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan lembaga non-struktural;
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dipimpin ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida diwilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan kelompok Tani (Petani) maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan, ketersediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan 6 (enam) tepat: tepat waktu, tepat jumlah, tepat cara, tepat tempat, tepat jenis dan tepat harga;
- c. memeriksa jenis kualitas, jumlah pupuk dan pestisida, wadah, pembungkus, label, serta dokumen-dokumen pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat; dan
- d. mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan untuk selanjutnya menetapkan sanksi.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
- b. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

## Pasal 6

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten mempunyai wewenang:

- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
- e. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- f. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida;
- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida dilapangan;
- h. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi;
- i. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyalurkan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten.

## Pasal 7

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten mempunyai kewajiban:

- a. melakukan rapat koordinasi sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan;
- b. melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Bupati dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi serta Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida);
- c. mengikuti rapat koordinasi ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi;
- d. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Bupati atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- e. melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di Kabupaten; dan
- f. melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida.

## BAB IV

### STRUKTUR ORGANISASI

#### KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)

## Pasal 8

Struktur Organisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten terdiri dari :

- Pembina : 1. Bupati Demak  
2. Wakil Bupati Demak
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Demak.
- Sekretaris I : Kepala Bidang Agribisnis pada Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.  
2. Kepala Badan Pelaksan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak  
3. Unsur Kejaksaan Negeri Demak.  
4. Unsur POLRI Demak.  
5. Unsur KODIM Demak

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
9. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak.
10. Unsur BPTPH (Badan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura) Provinsi wilayah Demak.

#### Pasal 9

Ketua Komisi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
  - b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dilaksanakan di Bidang Agribisnis Dinas Pertanian Kabupaten Demak.

#### Pasal 11

- (1.) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2.) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan realokasi antar wilayah-wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, setelah dilakukan koordinasi dengan KPPP setempat.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

### Pasal 13

- (1) Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida terdiri dari :
  - a. PPNS Pupuk dan Pestisida;
  - b. Petugas Pengawas di Dinas Pertanian Kabupaten Demak;
  - c. Petugas Pengawas di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak;
  - d. Petugas Pengawas di Kepolisian Resort (POLRES) Demak;
  - e. Petugas Pengawas Komando Distrik Militer (KODIM) 0716 Demak;
  - f. Petugas Pengawas Kejaksaan Negeri (KEJARI) Demak;
- (2) Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP).
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP).

### Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi bertugas melakukan Validasi terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari:
  - a. Tim Verifikasi Kabupaten; dan
  - b. Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Petugas di Dinas Pertanian Kabupaten Demak; dan
  - b. Petugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak;
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. Petugas Pertanahan dan Perkebunan Kecamatan;
  - c. Koordinator Penyuluh Pertanian.
- (4) Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Bersubsidi (KPPP).
- (5) Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang selalu bertanggung jawab kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Bersubsidi (KPPP).



BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Pasal 15

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/20 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 16

- (1) KPPP Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPPP Kabupaten dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 17

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 521.4/294/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI DEMAK,  
ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 32